



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 1/TIK.03/6109/2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 4/PK.01/6109/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- b. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau; dan
- c. Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda yang menangani data dan informasi mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 1/TIK.03/6109/2022
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drianus Saban, S.Pd.	Ketua KPU Kab. Sekadau	Ketua Tim Pengarah
2.	Marikun, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Wakil Ketua Tim Pengarah
3.	Yusvia Nonong, S.H.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Anggota Tim Pengarah
4.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Anggota Tim Pengarah
5.	Heriadi. A, SE.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Anggota Tim Pengarah
6.	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Sekadau	Ketua Tim Pelaksana
7.	Kadek Suyadnyana, S.Kom.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kab. Sekadau	Sekretaris Tim Pelaksana
8.	Syafi'u Nizar, S.H.	Calon Pengelola Monitoring dan Evaluasi KPU Kab. Sekadau	Anggota Tim Pelaksana

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum

DRIANUS SABAN


Hendrasyah Putra